



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. H.T. RIZAL NURDIN KM. 7 PAL-IV TELEPON/FAX. (0634) 27729
PADANGSIDIMPUAN

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 421/A1.003/DPMPTSP/2018
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

**Membaca
Menimbang**

Mengingat

- : 1. Surat permohonan dari Yayasan Vihara Buddha Avalokitesvara.
- : a. Bahwa pendirian dan/atau Operasional Sekolah harus memiliki izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud point a di atas dipandang perlu untuk menetapkan Izin Pendirian/Operasional Sekolah dengan surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pinru Daerah Kota Padangsidimpuan
- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan;
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitim Pendidikan nasional;
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
- 9. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 12/PW/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

- : 1. Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :
 - 1. Nama Sekolah : **SD PERGURUAN SARIPUTRA PADANGSIDIMPUAN**
 - 2. Alamat : Jl. Jenderal Sudirman (Ex. Merdeka) No. 423
 - 3. Kelurahan : Sadabuan
 - 4. Kecamatan : Padangsidimpuan Utara
 - 5. Nama Yayasan : **YAYASAN VIHARA BUDDHA AVALOKITESVARA**
 - 6. Alamat Yayasan : Jl. Jenderal Sudirman (Ex. Merdeka) No. 423
 - 7. Akte Yayasan : Nomor 12 Tanggal 30 September 1981

Sekolah ini telah memiliki izin Pendirian dari Kanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Utara

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku
 - b. Menyampaikan Laporan bulanan/tengah tahunan/tahunan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Padangsidimpuan.
 - c. Mentaati Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Mengikuti Petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Padangsidimpuan.
 - e. Tidak Mengalihkan Surat keputusan ini kepada Yayasan /Penyelenggara Sekolah Lainnya.

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan
- 2. Jika ketentuan dalam butir a/s/d e diktum kedua tidak diundangkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : PADANGSIDIMPUAN
PADA TANGGAL : **04 DECEMBER 2018**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANGSIDIMPUAN

SOFYAN ENDAMORA, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19660512 198712 1 001

